

**TANGGUNG JAWAB SUAMI  
TERHADAP PENDIDIKAN ISTERI  
MENURUT ALQUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 34**

*Oleh: Muhammad Husin\**

**Abstrak**

Seorang suami adalah pemimpin, pelindung, dan pembimbing bagi isterinya dan suami bertanggung jawab memberikan mahar, nafkah, pendidikan serta kebutuhan yang bersifat bukan kebendaan. Seperti, meringankan beban isteri, menggaulinya dengan baik, menghibur, merawat dan sebagainya. Surah an-Nisa (4) ayat 34 turun dilatarbelakangi oleh kejadian yang menimpa seorang wanita (isteri) yang telah mengadukan kepada Rasulullah saw karena telah ditampar atau dipukul oleh suaminya akibat dia berbuat *nusyuz*. Pendidikan yang diberikan kepada seorang isteri dalam keluarga antara lain pendidikan agama, akhlak dan pendidikan umum atau mengenai hak dan kewajiban isteri dalam kehidupan rumah tangga. Dan suami berkewajiban mendidik atau membimbing isteri yang sudah tidak taat kepada Allah, suami serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri atau ibu dengan tiga tingkatan yaitu dinasehati, pisah ditempat tidur (tidak disetubuhi dalam beberapa waktu) dan dipukul.

**Kata kunci** : Tanggung jawab, suami, pendidikan, isteri

**A. Pendahuluan**

Setiap orang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga (melangsungkan perkawinan) terlebih dahulu haruslah menguasai, mengetahui, dan memahami betul-betul tentang pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai seorang suami sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai.

Suatu perkawinan yang mereka jalani terkadang tidak disadari bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan dapat pudar dan berkurang pada suatu ketika nanti, apabila tidak dapat memeliharanya dan menjaganya, tidak jarang keluarga menjadi pecah dan berantakan, ketidak tentraman, ketidak bahagiaan, bahkan kadang-kadang disertai permusuhan dan rasa dendam kemulut atau menimbulkan perceraian.<sup>1</sup>

Hal semacam ini terjadi dikarenakan seringnya tidak ada saling pengertian dan memahami masing-masing hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam rumah tangga, yang pada akhirnya anaklah yang menjadi korban atas kurang bertanggung jawabnya kedua orang tua dalam keluarga, lalu bagaimana cara mempertahankan kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga dan meningkatkan rasa bahagia dalam kehidupannya.

Agama sangat penting peranannya, karena jiwa dan semangat agamalah yang akan menjadi benteng pertahanan kokoh yang dapat melindungi keluarga dari malapetaka kehancuran, dan sebagai orang Islam tentunya harus berpegang teguh pada ajaran Islam yaitu Alqur'an dan Hadis.

Agama Islam memandang kaum wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kaum pria,

\*Penulis adalah Dosen Tetap STAI Darussalam Martapura

<sup>1</sup> BP4 Pusat, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Pustaka Antara, Jakarta, 1996), h. 40.

karena dalam Islam persamaan antara kaum pria dan wanita itu mencakup juga bidang pahala dan siksaan dan tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali dalam hal memberi nafkah pemeliharaan dan perlindungan terhadap kaum wanita,<sup>2</sup> seperti dijelaskan dalam dalam firman Allah swt. QS An-Nisa (4): 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى  
بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dari ayat dia atas jelaslah bahwa dalam mendapat pahala dari amal perbuatan yang dilakukannya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kaum wanitalah yang nantinya dalam kehidupan keluarga yang paling berperan dalam mendidik anak-anaknya, karena orang yang kawin nantinya akan mendapat anak, maka sejak itu seorang wanita menjadi isteri dan ibu yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangganya, tanggung jawab tersebut sangatlah berat, karena yang pertama harus menjadi pendidik anak-anaknya, harus menyelesaikan urusan rumah tangga dan urusan keluarga serta mampu mengatasi problem-problem yang muncul, maka untuk itu wanita harus dibekali seperangkat pengetahuan dan keterampilan, hal itu antara lain diperoleh dengan pendidikan baik formal maupun non formal, untuk melakukannya dengan hasil yang baik, wanita harus berpendidikan rendah, menengah, maupun tinggi sesuai dengan keadaan ekonomi dan budayanya.<sup>3</sup> Dalam kehidupan keluarga seorang isteri berhak

mendapatkan pendidikan baik dalam bidang agama seperti bersuci, sholat, puasa, berbudi pekerti, dan dalam bidang umum seperti cara mendidik anak, mengatur ekonomi keluarga, bergaul dengan tetangga dan sebagainya, maka disinilah peran seorang suami sangat penting dalam mendidik isterinya dalam hidup berumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang akan menjadi pemimpin, baik dalam lingkungan kecil maupun besar, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa atau negara, dan kamu adalah seorang pemimpin yang dipercaya untuk berlaku adil, baik terhadap apa yang dipercayakan kepada kamu semua, maka setiap kamu dituntut untuk berlaku adil dan mengurus kemaslahatannya atas apa yang dipercayakannya dan akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak, seorang penguasa akan diminta tanggung jawabnya dalam memimpin rakyatnya, seorang suami menjadi pemimpin keluarganya, ia akan diminta tanggung jawabnya atas keluarga dan seterusnya.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, setiap orang yang akan berperan sebagai seorang pemimpin harus mengusai betul apa itu pemimpin, bagaimana seorang pemimpin sehingga nantinya dapat mempertanggung jawabkannya terhadap apa yang dipimpinya, begitu juga seorang suami yang menjadi pemimpin dan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik di dunia dan akhirat dan dapat di pertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak.

Berdasarkan pola pikir di atas, maka sangatlah beralasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam dengan tema Tanggung Jawab Suami Terhadap

<sup>2</sup> M.Athiyah A1 Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, h. 125.

<sup>3</sup> BP4 Pusat, *Op. Cit.*, h. 46

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar A1 Jawi, *Terjemah Uqudulijen*, (Semarang: Penerbit. CV. Toha Putra. 1992) h. 25-26.

Pendidikan Isteri menurut Alqur'an Surah An-Nisa Ayat 34.

### **B. Latar Belakang Turunnya Surah an-Nisa (4): 34**

Sebelum penulis menjelaskan panjang lebar mengenai latar belakang turunnya surah an-Nisa; 34, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan sekilas mengenai surah an-Nisa.

Surah an-Nisa adalah surah yang terdiri dari 176 ayat yang diturunkan pada urutan yang ke-92 di Kota Madinah dan tergolong surah madaniah dan termasuk surah terpanjang sesudah surah al-Baqarah. Surah ini turun mulai akhir tahun ke-3 H. sampai awal tahun ke-5 H, dinamakan an-Nisa karena di dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta termasuk surah yang paling banyak membicarakan mengenai wanita di samping dengan surah lain, di samping surah an-Nisa yang juga membicarakan tentang wanita ialah surah Ath-Thalaq: Dalam hal ini, bisa disebut surah an-Nisa dengan sebutan: Surah an-Nisa al-Kubra' (surah an-Nisa yang besar), sedang surah al-Thalaq disebut dengan sebutan surah an-Nisa al-Shugfira (an-Nisa yang kecil).<sup>5</sup>

Pokok isi kandungan surah an-Nisa antara lain: mengenai keimanan, yang berhubungan dengan perbuatan syirik yang termasuk dosa besar dan akibat kekafiran di hari kemudian, membicarakan mengenai hukum-hukum, seperti kewajiban para washu dari para wali, hukum poligami, maskawin, memakan harta anak yatim dan orang yang tidak dapat mengurus hartanya, pokok-pokok hukum warisan, perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya wanita-wanita yang haram dikawini, hukum

mengawini budak wanita, larangan memakan harta secara batil, hukum syiqaq dan nusyuz, kesucian lahir bathin dalam melaksanakan shalat, hukum suka, hukum membunuh orang Islam, dan lain sebagainya. Juga membicarakan mengenai asal usul manusia, adat zaman jahiliyah dalam memperlakukan wanita, norma bergaul dengan wanita, dan istri, serta hak seseorang sesuai dengan kewajibannya dan lain sebagainya.

Kita ketahui bahwa setiap surah dan ayat yang diturunkan Allah memiliki alasan atau sebab-musabab kenapa ayat itu diturunkan, seperti juga halnya surah an-Nisa terdapat asbab al-nuzul-nya (sebab-sebab atau latar belakang turunnya). Turunnya surah an-Nisa ayat; 34 adalah disebabkan oleh adanya kejadian yang menimpa seorang wanita yang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan masalahnya, bahwa dia telah ditampar mukanya oleh sang suami, mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah saw. bersabda; "Suamimu itu harus di-qishash (dibalas)", sehubungan dengan sabda Rasulullah saw. itu, Allah swt. menurunkan surah an-Nisa ayat; 34 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak mendidik isterinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku isteri, setelah mendengarkan teguran ayat ini, wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.<sup>6</sup>

Dalam suatu riwayat dijelaskan/dikemukakan bahwa ada seorang isteri yang mengadu kepada Rasulullah saw, karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas), Nabi saw. mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah ayat "wala ta'jal bil qur ani min qabli an

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984/1985), h. 113.

<sup>6</sup> A. Mudjib Mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 238.

yuqda ilaika wahyuhu” (S.20; 114) sebagai teguran kepadanya (Nabi) dan ayat tersebut (QS. 4; ;34) sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik isterinya.<sup>7</sup>

Dalam tafsir al-Azhar, dijelaskan dalam suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang termasuk salah seorang guru (Naqib) mengajarkan agama kepada kaum Anshar namanya Sa'ad bin Rabi bin Amr berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, suatu ketika Habibah menyanggah (nusyuz kepada suaminya Sa'ad, lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu, maka datanglah Habibah kepada Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadakan halnya, kata ayahnya “Dengan diseketidurinya anakku lalu ditempelengnya” serta merta Rasulullah menjawab “Biar dia ambil balas (qishash)” artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi setelah bapak dan anak itu melangkah pergi Rasulullah berkata kembali-kembali ini Jibril datang, maka turunlah ayat ini (surah an-Nisa; 34) membolehkan memukul, maka berkatalah Rasulullah “kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang lebih baik”<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah penulis menyimpulkan bahwa latar belakang turunnya surah an-Nisa ayat 34 ini adalah dikarenakan suatu kejadian yang menimpa seorang isteri atas perbuatannya yang mengakibatkan suaminya melakukan pemukulan terhadapnya dan sang isteri tidak menerimanya, yang kemudian mengadakan kepada Rasulullah saw., dan kemudian turunlah surah an Nisa ayat

34, yang menjelaskan bahwa perbuatan (pemukulan) yang dilakukan suami itu adalah suatu kewajibannya untuk mendidik isterinya yang telah membangkang dan tidak taat kepada suaminya dalam kehidupan berumah tangga atau juga karena sang isteri tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

### C. Makna Surah An-Nisa (4): 34

قَوَّامُونَ	Pemimpin bagi kaum
عَلَى	wanita
النِّسَاءِ	
قَانِتَاتٍ	Yang taat kepada Allah dan suami
حَافِظَاتٍ	Memelihara diri di balik
لِلْغَيْبِ	pembelakang suaminya
بِمَا	Karena Allah telah
حَفِظَ	memelihara mereka
اللَّهِ	
نُشِزَ هُنَّ	Nusyuz Mereka <sup>9</sup>

Dalam kamus al-Qur'an, Hasanain Muhammad Makhluif, menjelaskan makna ayat surah an-Nisa. antara lain:

قَوَّامُونَ	Seperti kepemimpinan
عَلَى	para wali yang reformat
النِّسَاءِ	atas rakyat
قَانِتَاتٍ	Yang taat kepada Allah dan suami
حَافِظَاتٍ	Memelihara kehormatan dan harta ketika suaminya tidak ada
لِلْغَيْبِ	Memelihara mereka
بِمَا	berupa hak-hak mereka
حَفِظَ	atas suami-suami mereka
اللَّهِ	Keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian. <sup>10</sup>
نُشِزَ هُنَّ	

<sup>7</sup> KH. Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1993), h. 130-131.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), h. 50.

<sup>9</sup> Hasanain Muhammad Makhluif, *Kamus Al-Qur'an*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 45

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kata “Hadza Qayyimulmar'ah wa qawwamuha” (pemimpin wanita) apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita itu. Al Qunut; ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami. Al-Hafizhat lil ghaib; wanita yang memelihara apa yang tidak tampak oleh manusia. Takhafuna; kalian mengira. Nasyazat al-Ardha; tanah lebih tinggi dibanding yang ada disekitarnya (durhaka dan membesarkan diri terhadap suami). Al-Baghyu; berbuat zalim dan melampaui batas.<sup>11</sup>

#### D. Kandungan Surah An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah kelak memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyus*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya

Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>12</sup>

Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qiyam* ialah pemimpin, yakni orang yang dipimpin sesuai dengan dengan kehendak dan pilihan pemimpin; sebab makna *qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya (pangkal ayat). Dan wanita-wanita yang shalihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa, berlaku antara mereka di waktu berdua-duaan dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami-isteri, karena kata *bima hafizallah* berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya lalu menaatinya, terhadap wanita semacam ini suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya, karena tidak ada hal yang mengharuskan memberikan pendidikan padanya, tetapi kepada wanita yang kamu khawatirkan akan bersifat sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami-isteri menurut cara yang kalian ridhai, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara-cara sebagai berikut: Hendaklah kalian memberikan nasehat yang menurut kalian dapat menyentuh hati mereka, sebab di antara kaum wanita ada yang cukup diingatkan akan hukum dan kemurkaan Allah, tetapi jika masih tetap begitu saja maka suami memisahkan diri dari tempai tidur dengan sikap berpaling, tetapi cara ini juga belum berhasil pula maka suami boleh memukul; asal pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa, al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 41.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 123.

memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.<sup>13</sup>

Muhammad Masib ar-Rifai, menafsirkan bahwa, “Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita” yakni laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya yang menguasainya, dan mendidiknya talkala dia melakukan penyimpangan, karena Allah telah menggugulkan mereka dari atas sebagian yang lain yaitu yaitu kaum laki-laki lebih unggul dan lebih baik dari kaum wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki, demikian pula dengan kekuasaan yang besar, karena mereka telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja dan tugas yang telah dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka dan wanita yang shalehah ialah yang taat kepada suaminya dan melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada, yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Firman Allah; “wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan *nusyuz*. Wanita *nusyuz* berarti mengadakan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suaminya marah, jika tanda-tanda *nusyuz* itu nampak, maka nasehatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran ia mendustai suaminya. Ibnu Abbas berkata, suami harus menasehati isterinya, jika ia tidak menerima nasehat, maka hindarilah ia di tempat tidur (tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya serta membelakanginya) dan jika isteri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah ia dinasehati dan diboikot maka kamu boleh memukulnya dengan tidak melukainya (yang tidak sampai memecahkan tulang dan meninggalkan

bekas). Firman Allah “jika mereka menaati kamu maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkannya” yakni jika isteri mentaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suami agar dilakukan isterinya, segala hal yang dibolehkan Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukul dan menjauhinya dari tempat tidur.<sup>14</sup>

Depag RI dalam Alqur’an dan tafsirnya menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, memelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi isteri dan menjadi keluarganya, oleh karena itu wajib bagi setiap isteri menaati suaminya. Yang dimaksud dengan isteri yang saleh dalam ayat ini ialah isteri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah saw; “sebaik-baik perempuan ialah apabila engkau melihatnya menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada disampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya” (HR. Ibnu Jabir dan Baihaqi dari Abu Hurairah). Sedangkan isteri yang membangkang dinamakan isteri yang *nusyuz* (yang tidak taat), terhadap isteri yang tidak taat kepada suami, maka suami menasehatinya dengan baik, kala nasehat itu tidak berhasil maka suami berpisah tempat tidur dari isterinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Bila isteri sudah kembali taat kepadamu jangan lagi suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan yang

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa, al-Maraghi, *op. Cit.*, h. 43-45.

<sup>14</sup> Muhammad Hasib, ar-Rifai, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 702-705.

telah lalu, bertindaklah dengan baik dan bijaksana karena Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Besar.”<sup>15</sup>

Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian (pangkal ayat), dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bahagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah untuk menggauli isterinya dengan baik, mengapa laki-laki diizinkan beristeri sampai empat asal sanggup adil, sedangkan perempuan tidak sebab laki-laki adalah pemimpin perempuan bukan perempuan yang memimpin laki-laki dan bukan juga sama kedudukannya. Seibarat tubuh manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki ada perut, semuanya penting tetapi yang kepala tetap kepala, meskipun kepala tidak dapat tegak ke atas, kalau tangan atau kaki lumpuh/patah tidak tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah atau ibarat kapal berlayar mempunyai nakhoda (kapten kapal) dan masinis, kedudukan masinis, sangat penting kalau tidak ada, kapal tidak dapat berlayar tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi, maka dalam ayat ini di terangkanlah kenyataan itu, mau tidak mau laki-lakilah pemimpin perempuan. Maka ayat berkata selanjutnya tentang, watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu “maka perempuan yang baik-baik adalah yang taat” yaitu yang taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan isteri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan anak-anak, “yang

memelihara hal-hwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah yaitu artinya bahwasanya tiap-tiap persuami-isterian pasti ada rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam sopan santun seorang isteri, sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka (*nusyuz*), tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah maupun maupun suami sebagai pemimpin mereka, maka terhadap isteri yang begini tempuhlah tiga cara: “maka ajarilah mereka” Beri petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkanlah mereka akan kesalahannya, suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang baik/layak untuk mengajari isterinya. Tetapi ada lagi cara yang kedua, yang bagi setengah perempuan lebih pahit dari diajari dengan mulut “dan memisah dari mereka pada tempat-tempat tidur”, ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan satu hukuman yang menghibakan hati kalau si suami menunjukkan marah dengan memisah tidur, Ibnu Abbas terang-terangan saja menafsirkan, berpisah seketiduran maksudnya ialah jangan dia disetubuhi, jangan tidur didekatnya atau belakang dia sedang setempat tidur. Tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga, “Dan pukullah mereka” Tentu cara ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang sudah patut dipukul, Ibnu Abbas memberikan tafsiran “pukullah tetapi jangan yang menyebabkan dia menderita”, lalu ulama-ulama Fiqh menjelaskan “Jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berkesan dan jauhilah pukulan muka, karena, muka kumpulan segala kecantikan dan hendaklah berpisah-pisah: pukulan itu jangan hanya di satu tempat

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Darma Pala, 1997), h. 162-163.

supaya jangan menyakitkan benar”. Tetapi jika mereka taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan buat menyusahkan mereka” yaitu perempuan yang tahu hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik, tahu akan tenggang-menenggang, tahu akan dirinya, kepada isteri yang semacam ini janganlah mencari fasal, berlakulah hormat-menghormati dalam rumah tangga, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar” maksudnya bahwa Allah akan tetap memberikan perlindungannya kepada makhluk yang lemah itu, dan seorang yang zalim itu pasti dapat pembalasan.<sup>16</sup>

Dari beberapa penafsiran di atas dapatlah penulis menyimpulkan bahwa kandungan surah an-Nisa ayat 34 antara lain adalah bahwa kaum laik-laki (suami) harus dapat menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dapat menguasai, melindungi, membimbing, mengawasi, memelihara, membela dan mengurus keperluan isteri termasuk mendidik budi pekerti, agama dan akhlak mereka (isteri) dan keluarganya dalam hidup berumah tangga, karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita (isteri) baik dari segi fisik maupun mental, karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (isteri) dalam pernikahan seperti maskawin, dan nafkah, suami diwajibkan untuk menggauli isteri dengan baik, dalam hal pembagian warisan laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari wanita. Dari laki-laki dilebihkan akal dan intelektual dari wanita serta laki-laki mempunyai hak untuk berpoligami.

Dan bagi suami yang mendapatkan isteri yang shalihah karena dia taat kepada Allah dan suaminya, menjaga harta benda suaminya, ia selalu memelihara hak suaminya dan rahasia

suami isteri dan karena Allah telah menjaga dan memeliharanya dan terhadap isteri semacam ini suami tidak khawatir dan tidak perlu untuk mendidiknya lagi, tetapi apabila suami isterinya yang akan dikhawatirkan berbuat *nusyuz* itu tidak taat kepada Allah dan suami, meninggalkan kewajiban sebagai isteri, menentang dengan sombong, dan durhaka terhadapnya, terhadap isteri semacam ini, suami berkewajiban untuk menasehati dan mengingatkan akan perbuatannya itu, bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kehancuran dirinya dan keluarganya dan didurhaki Allah serta dapat pula suami menakut-nakuti akan siksa Allah atas perbuatannya itu. Setelah dinasehati dan diingatkan sang isteri masih melakukan perbuatannya maka suami diperintahkan agar meninggalkan isterinya dari tempat tidur atau tidak menyetubuhinya serta bila satu tempat tidur agar berbalik atau membelakangi isteri supaya isteri merasa bahwa suaminya sedang marah dan mendidik isteri dapat menyadari kesalahannya dengan demikian diharapkan isteri dapat menyadari kesalahannya, tetapi dengan cara seperti itu pun isteri masih belum sadar atau masih melakukan perbuatannya, maka suami dibolehkan memukul isterinya sebagai kewajiban untuk mendidiknya, tetapi pukulan itu tidak boleh sampai menyakitkan tubuhnya atau memukul muka atau anggota tubuh yang dapat menjadikan ia cacat, rusak dan patah tulang serta menimbulkan bekas. Bila isteri cukup dengan dinasehati atau diingatkan saja dan isteri kemudian menaati Allah dan suaminya dan dapat melakukan hak dan kewajiban suami isteri, maka suami jangan mencari-cari jalan memukul atau mengungkit-ungkit kesalahan isteri dan menyusahkan isterinya itu; karena Allah Maha Tinggi dan Maha Besar dan selalu melindungi

<sup>16</sup> Hamka, *op. cit.*, h. 46-53.



kaum yang lemah serta melaknat orang-orang yang berbuat zalim kepada-Nya.

#### **E. Tanggung Jawab Suami terhadap Pendidikan Isteri Menurut Surah an-Nisa (4): 34**

Seorang suami sebagai pasangan hidup yang sah resmi seorang wanita, suami mempunyai tanggung jawab yang harus ditanggung atau dilaksanakan dengan kesadaran sendiri, sebagai konsekuensinya seorang pemimpin bagi kaum wanita dalam hidup berumah tangga.

Suami adalah pemimpin bagi kaum wanita (isteri), dia harus dapat melindungi, memelihara, menjaga, membela dan mengawasi serta menguasai juga mengurus keperluan isteri termasuk mendidik atau membimbing budi pekerti dan kahlak mereka.

Seorang laki-laki yang telah berkedudukan sebagai suami, sejak hari pertama sudah memikul tanggung jawab untuk membimbing isterinya, dan jauh sebelum kewajiban memberikan kebutuhan material kepada isterinya, seorang suami harus lebih dahulu memikul tanggung jawab pembenahan akhlak isterinya, yaitu membenahi dirinya dengan akhlak islami.

Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita adalah karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta benda kepada kaum wanita (isteri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah, dan kecerdikan akal serta intelektual lelaki melebihi wanita, kekuatan lelaki melebihi wanita, dan lain sebagainya.

Seorang suami berkewajiban untuk mendidik dan membimbing isterinya yang dikhawatirkan atau telah meninggalkan hak dan kewajiban suami isteri dan yang tidak menaati perintah Allah dan suaminya serta tidak melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai ibu rumah tangga, yaitu dengan menasehatinya.

Nasehat merupakan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika mendapati isterinya suka membangkang dan banyak meninggalkan tugas rumah tangga yang lazim, Allah swt berfirman "... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*, maka nasehatilah mereka.." (an Nisa (40): 34).

Maksud nasehat di sini adalah mengingatkan dengan penuh ikhlas, ketulusan hati, terhadap perbuatan dan sikap yang tidak baik dari isterinya itu, agar isteri berubah menjadi lunak lalu menyadari kekeliruannya.

Ibnu Abbas ra. berkata "wanita yang menyimpang, merendahkan martabat suami, dan tidak mau menaati suami, maka Allah memerintahkan mereka untuk diberi nasehat dan diingatkan akan kebesaran hak suami yang wajib dilaksanakan.

Maksud hak suami yang wajib dilaksanakan di sini adalah suami berkewajiban untuk mendidik atau membimbing isteri yang melakukan pelanggaran atau tidak menaati suaminya.

Apabila dengan nasehat isteri masih belum mengena atau belum menghentikan perbuatannya itu, di sinilah tahapan kedua harus difungsikan untuk meredakan dan melunakkan sikap kerasnya itu, yaitu dengan cara membiarkan dia (isteri) tanpa menggaulinya atau tidak mengacuhkannya. Maksud tidak menggauli adalah tidak memberi nafkah batin dan tidak berinteraksi dengannya selama yang diperlukan atau tidak menyentubuhnya dan tidak tidur bersama di atas tempat tidur, Allah berfirman "... Dan pisahkanlah di tempat tidur mereka..." (an Nisa (4): 34), karena memisahkan diri dari tempat tidur itu

memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para wanita. Hadis Nabi saw:

كإيلاء النبي صلى الله عليه و سلم من  
نساءه شهرا و اعتز له في المشربة  
(رواه البخارى)

Hadis di atas menjelaskan kepada suami dalam mendidik isteri yang melakukan nusyuz dengan cara meninggalkannya dalam beberapa waktu (sebulan atau lebih) seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap salah satu isterinya yang telah melakukan pelanggaran. Dan dalam hal ini dilakukan bila memang kondisinya memungkinkan dan efektif untuk menyadarkan isteri sehingga sadar akan kesalahan atau kekeliruan yang telah diperbuatnya.

Apabila dengan nasehat dan memisahkan isteri dari tempat tidur atau tidak menyentuhinya, sebagai pendidikan yang ringan dan lemah lembut, isteri belum juga sadar, maka suami boleh mendidik dengan cara yang lebih keras dan lebih tegas atau kasar yaitu dengan pukulan.

Pukulan di sini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghina, merendahkan, menganiayanya apalagi untuk balas dendam, tetapi semata-mata bertujuan hanya untuk mendidik, memperbaiki dan menyadarkan isteri yang disertai dengan rasa kasih yang dalam dari seorang pendidik (suami) bukan pukulan keras yang dapat lebih memperkeruh keadaan dan yang dapat menghancurkan cinta dan kasih sayang, sekalipun itu terlalu pahit untuk dilakukan, tetapi ada yang lebih pahit dari itu, yakni kehancuran mahligai dan runtuhnya rumah tangga yang selama ini dibina bersama. Firman Allah swt “ .... Dan pukullah mereka... “ (an Nisa (4); 34).

Jadi seorang suami berkewajiban mengendalikan dan menyuruhnya taat kepada Allah swt, bila isteri menolak,

maka suami mempunyai wewenang untuk mendidik mereka dengan pukulan yang tidak keras, yang sampai mematahkan tulang atau menghilangkan nyawa, membuat cedera dan membawa cacat.

Dari uraian di atas dapatlah penulis menyimpulkan bahwa suami bertanggung jawab mendidik isteri yang telah melanggar perintah Allah dan suaminya dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri serta meninggalkan tanggung jawab rumah tangganya, yaitu dengan cara menasehati, mengingatkan dan membimbingnya dengan lemah lembut, ketulusan hati, ikhlas dan penuh kesabaran. Dan dengan cara yang cukup keras atau kasar sekalipun (pukulan) supaya isteri memperbaiki dan sadar akan perbuatan dan kesalahannya itu, dan isteri pun dapat melaksanakan perintah Allah, taat kepada suami dan dapat melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik sebagai seorang isteri yang bijak dan taat, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga terhindar dari kehancuran atau perceraian serta tercapailah kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, aman, sejahtera dan bahagia baik di dunia dan di akhirat kelak.

## F. Simpulan

Dari uraian yang telah dibahas, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan:

1. Seorang suami adalah pemimpin, pelindung, dan pembimbing bagi isterinya dan suami bertanggung jawab memberikan mahar, nafkah, pendidikan serta kebutuhan yang bersifat bukan kebendaan. Seperti, meringankan beban isteri, menggaulinya dengan baik, menghibur, merawat dan sebagainya.
2. Pendidikan yang diberikan kepada seorang isteri dalam keluarga antara lain pendidikan agama,

akhlak dan pendidikan umum atau mengenai hak dan kewajiban isteri dalam kehidupan rumah tangga. Dan suami berkewajiban mendidik atau membimbing isteri yang sudah tidak taat kepada Allah, suami serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri atau ibu dengan tiga tingkatan yaitu dinasehati, pisah ditempat tidur (tidak disetubuhi dalam beberapa waktu) dan dipukul.

3. Surah an-Nisa (4) ayat 34 turun dilatarbelakangi oleh kejadian yang menimpa seorang wanita (isteri) yang telah mengadukan kepada Rasulullah saw karena telah ditampar atau dipukul oleh suaminya akibat dia berbuat *nusyuz*.

#### G. Saran-saran

1. Setiap laki-laki akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya oleh sebab itu persiapkan diri sedini mungkin dengan membekali ilmu pengetahuan mengenai agamanya, akhlaknya dan masalah-masalah hidup berumah tangga.
2. Seorang laki-laki harus mempersiapkan fisik dan mental sebelum melangsungkan perkawinan atau menjalani hidup berumah tangga, sehingga dapat bertanggung jawab dan membahagiakan isteri dan anak-anaknya kelak.
3. Dalam memberikan pendidikan kepada isterinya terlebih dahulu suami harus memberikan contoh atau teladan yang baik dan benar serta menguasai tata cara dalam pelaksanaannya.
4. Apabila seorang suami mendapati isterinya melakukan penyelewengan atau tidak taat kepada Allah dan suami serta tidak dapat melakukan tanggung jawabnya dalam keluarga, sebagai suami berkewajiban menasehati dan mendidiknya.
5. Sebagai insan yang berjiwa intelek mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan siap untuk menjalani hidup berumah tangga yang aman, damai, tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Basran, *Mahkota Pokok pokok Hadis Rasulullah saw, Jilid I*. Bandung, Sinar Baru, 1993.
- Ahmadi, Abu, *Didaktik Metode*. Semarang, CV. Toha Putra, 1998.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Isteri*. Bandung, Al Bayan, 1998.
- Arifin, H.M., *Hubungan Timbal Balik Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta, Bulan Bintang, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 1993.
- Asrori, Ma'ruf dan Mubin, Masud, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*. Surabaya, Pelita Dunia, 1995.
- Bahreisy, H. Salim, *Terjemah Riadush Shalihih, Jilid I*. Bandung, Al Ma'arif, 1987.

- \_\_\_\_\_, *Terjemah Riadush Shalihin, Jilid II*. Bandung, Al Ma'arif, 1987.
- Baidhu, Hashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakry, KH. Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 1981.
- Basyri, KH. Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*. Yogyakarta, UI Press, 1999.
- Beryl, Syamil C., *Kiprah Wanita Muslimah dalam Islam*. Bandung, Mizan, 1995.
- BP Kal-Sel, *Bimbingan Praktis Membangun Rumah Tangga*, Banjarmasin, 1992.
- BP4 Pusat, *Nasehat perkawinan dan Keluarga*. Jakarta, Pustaka Antara, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta, Pustaka Antara, 1992.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung, CV. Ruhama, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II. Jakarta, Darma Pala, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 1984/1985.
- \_\_\_\_\_, Direktorat, PBPA, PKAI, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, HU Press, 1991/1992.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Gani, Bustami A. dan Djohar Bahry, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1990.
- Hamid, Zahri, *Pokok pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Cipta, 1978.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz V*. Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1984.
- Ihsan, Faud, *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Mendidik Teoritis Apakah Pendidikan Masih Diperlukan*. Bandung, CV. Mandiri Maju, 1992.
- Faud, Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1997.
- Kuzari, Akhmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

- Lembaran Negara RI, *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Mahali, A. Mudjib, *Asbabun Nuzul*. Jakarta, Rajawali, 1989.
- Mahalli, Abu Iqbal, *al-Muslimah Modern (Dalam Bingkai Al-Qur'an dan al-Hadis)*. Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000.
- Mahmud, Ibrahim bin Shaleh al-, *Kiat Membahagiakan Istri*. Jakarta, Risalah Gusti, 1997.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Kamus Al-Qur'an*. Bandung, Gema Risalah Press, 1996.
- Maraghi, Ahmad Mustafa, al-, *Tafsir al-Maraghi*. Semarang, Toha Putra, 1986.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung, Al-Ma'arif, 1981.
- Muhammad, H. Ham, *Mahligai Keluarga Islami*. Surabaya, Pustaka Pelajar, 2001.
- Musthafa, Adib Basri, *Terjemah Shahih Muslim, Jilid IV*. Semarang, CV. Asy Syifa, 1993.
- Nawawi, M., *Terjemah Uqudulijen (Membina Keharmonisan Suami Isteri)*. Semarang, Toha Putra, 1992.
- Poetwadamanto, W.JS., *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Qardhawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Jakarta, Pustaka ai-Kautsar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan as-Sunnah*. Solo, Citra Islami Press, 1997.
- Rifai, Muhammad Hasib, ar-, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Sabur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. Bandung, Angkasa, 1985.
- Salim, KH. Abdullah, *Akhlaq Islami (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat)*. Jakarta, Media Dakwah, 1994.
- Sastropradja, M., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Shaleh, KH. Q., dkk, *Asbabun Nuzul*. Bandung, Diponegoro, 1993.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-, *Ilmu Pendidikan (Masyarakat kepercayaan Kesusilaan Amal Kebaikan Tujuan Hidup Muslim)*. Jakarta, Islamiyah, 1998.
- Saelaiman, M. L, *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung, Al-Pabeta, 1994.
- Sunarto, Ahmad, dkk, *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid II*. Semarang, CV. Asy Syifa, 1993.
- Thalib, M, *Ilmu Tanggung jawab Suami Terhadap Isteri*. Bandung, Irsyad Baitus Salam, 1995.

\_\_\_\_\_, *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*. Bandung, Irsyad Baitus Salam, 1999.

Uhbiyati, Hj. Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung, Pustaka Setia, 1997.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Utsamim, M.Ash Shaleh al-, *Hak-hak dalam Islam*. Bandung, Tri Gudu Karya, 1995.

Wijowasito, S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dengan Ejaan yang Disempurnakan menurut Pedoman Lembaga Bahasa Indonesia)*. Bandung, Shinta Dharma, 1972.

Zain, Badudu S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Zuhri, H. Moh., dkk, *Terjemah Sunan At Tirmidzi, Juz IV*. Semarang, CV. Asy Syifa, 1992.